



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2011/PTA.Plg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding** ;

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim sebagai **Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 250/Pdt.G/2011/PA.ME tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat **Rekonpensi** untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - 2.1. Nafkah Madhiyah (kelalaian) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
3. Menyatakan harta berupa:
  - 3.1. Satu rumah permanen ukuran 16 M x 20 M terletak di Jalan TPA, Desa Lebuai Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat di atas tanah milik Tergugat Rekonpensi yang didapatkan dari hibah pak Aripudin dengan luas tanah 7.320 M<sup>2</sup> dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : M. Rusdi ukuran +/- 122 M ;

Sebelah Selatan dengan : Sungai Gegas ukuran +/- 122 M ;

Sebelah Barat dengan : Jalan PTBA / Doni +/- 60 M ;

Sebelah Timur dengan : Sungai Gegas ukuran +/- 70 M ;
  - 3.2. Satu unit rumah permanen ukuran 14 M x 16 M terletak di Jalan Pramuka III, Kelurahan Pasar



II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim beserta tanahnya yang berukuran seluas 19 M x 42 M dengan batas-batas tanah :

Sebelah Barat : H. Cik Rening ;  
Sebelah Utara : A. Ra. Sejid M ;  
Sebelah Selatan : Jl. Pramuka ;  
Sebelah Timur : Jl. Tembus/ Setapak ;

3.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan TPA, Desa Lebuai Bandung, Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, dengan ukuran seluas 40 M x 120 M, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan setapak 120 M ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Aripudin 40 M ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Yuslizal 120 M ;  
Sebelah Barat : Tanah milik PTBA 40 M ;

3.4. Satu unit mobil merk Toyota, Type Kijang Super KF 40 Short, Nomor Polisi BG-1634-D, warna silver metalik ;

3.5. Hak sebagai penghuni atas satu petak Los Duku Nomor 06, jenis dagangan sayuran bertempat di Pasar Inpres Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;

3.6. Hutang kepada adik Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terhadap harta bersama tersebut pada diktum point 3.1 s.d 3.5 masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;

5. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut pada



diktum point 3.1 s.d 3.5, setelah dikurangi dengan hutang bersama tersebut pada diktum point 3.6 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan pembagian masing-masing pihak memperoleh separuh bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, dijual secara lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua ;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011 Pihak Termohon Konpensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 250/Pdt.G/2011/PA.ME tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 05 Agustus 2011 ;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan Termohon / Pembanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 16 Agustus 2011 yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim dan membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 23 Agustus 2011 yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 24 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim ;



Membaca Berita Acara Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 19 Agustus 2011 untuk Pembanding dan tanggal 23 Agustus 2011 untuk Terbanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam perundang- undangan, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Kompensi putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri karena dipandang sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya, berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah. Dalam hal ini Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konpensasi tersebut adalah talak raj'i, oleh karena itu menurut pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang untuk menetapkan nafkah iddah tersebut. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i yang berbunyi :

Artinya : Apabila seorang suami mentalaq isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas isterinya dirumahnya serta memberi nafkah selama iddah. ( Dikutip dari Kitab Muhadzdzab, juz II halaman 164 ) ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi /Terbanding statusnya sebagai pensiunan anggota TNI AD dan wiraswasta, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dipandang layak dan patut serta mampu untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.



1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, untuk selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam bagian Konpensi harus dikuatkan dengan menambahkan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa hal- hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan berkaitan dengan bagian Rekonpensi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Rekonsensi putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana terurai dalam surat jawaban Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya memohon sebagai berikut :

- a. Nafkah selama tidak diurus sejak Januari 2009 sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 5 bulan, karena Termohon masih sebagai isteri sah Pemohon maka Termohon menuntut sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan kali 29 bulan = Rp. 58.000.000,- ;
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan/bulannya Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ;
- c. Biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan sampai pendidikan anak selesai ;
- d. Minta uang pensiun dibagi 2 dari jumlah yang diterima yang sebentar lagi akan cair ;
- e. Termohon minta gaji pensiun Pemohon 1/3 dari jumlah yang diterima / bulan untuk keperluan anak ;
- f. Selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama dan Termohon minta bagian harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan adalah sebagai berikut:
  1. Satu rumah permanen atap genteng terletak di Jalan TPA Desa Lebuay Bandung depan Kantor Camat Merapi Timur Lahat beserta tanahnya yang berukuran seluas 60x125 meter = 7500 meter dibeli tahun 2000 dengan batas-batas dan ukuran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : M. Rusdi ukuran +/- 122 meter;

Sebelah Selatan dengan : Sungai Gegas ukuran +/- 122 meter ;

Sebelah Barat dengan : Jalan PTBA / Doni +/- 6 meter ;

Sebelah Timur dengan : Sungai Gegas ukuran +/- 70 meter ;

Dengan luas kurang lebih +/- 7.320 m<sup>2</sup> (3/4 hektar) ;

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan PTBA ;

Dengan batas- batas tanah dibeli tahun 2004 :

Sebelah Utara : Jalan setapak 120 M;

Sebelah Timur : Tanah milik Aripudin 40 M;

Sebelah Selatan : Tanah milik Yuslizal 120 M;

Sebelah Barat : Tanah milik PTBA 40 M;

3. Satu unit rumah permanen atap asbes terletak di

Jalan Pramuka Kelurahan Pasar II Muara Enim

beserta tanahnya yang berukuran seluas 20 x 42 meter = 820 meter dengan batas- batas tanah :

Sebelah Barat : Jalan Pramuka ;

Sebelah Utara : H. Cik Rening ;

Sebelah Selatan : A. Ra Sejid, M;

Sebelah Timur : Syahrul Edy ;

4. Satu unit Mobil Kijang, Silver BG 1634 d ;

5. Los Pasar Inpres No. 28 (lantai 2) ;

6. Tabungan Koperasi ;

Bahwa semua surat- surat penting harta bersama dikuasai oleh Pemohon;

Karena harta- harta tersebut didapat selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon maka Termohon memohon agar :



1. Rumah yang terletak di Jalan Pramuka yang ditempati oleh Termohon bersama anak agar rumah tersebut beserta suratnya diserahkan kepada anak kami bernama Delpita Yulia Anggraini. Dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak berhak atas rumah tersebut ;

2. Bahwa harta- harta selain rumah tersebut di atas Termohon minta dibagi 2 antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis Hakim tingkat banding ternyata tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak didukung dengan dalil- dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari sebuah tuntutan. Dengan demikian baik bagian yang menguraikan tentang kejadian- kejadian atau peristiwa- peristiwa yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan Rekonsensi tersebut maupun bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada gugatan Rekonsensi tersebut tidak termuat dalam gugatan Penggugat Rekonsensi dimaksud, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut termasuk gugatan yang mengandung cacat formil. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam bagian Rekonsensi



tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi. Dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

**Dalam Kompensi**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 250/Pdt.G/2011/ PA.ME tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan



Agama Muara Enim ;

- Menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah ( 3 bulan ) kepada Termohon Kompensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Dalam Rekonsensi**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 250/Pdt.G/2011/ PA.ME tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;

**Dengan Mengadili Sendiri**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zhulhijjah 1432 Hijriyah oleh **Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H, M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2010/PTA.Plg tanggal 14 September 2011, putusan mana diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H** dan **Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H, M.H**

Hakim-hakim anggota, dan **SUKNA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H  
RIDWAN, S.H, M.H

Drs. H. MOH. ICHWAN

PANITERA PENGGANTI,

SUKNA DEWI, S.H.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Biaya : : Rp.

ay : Rp.

Pr Rp.

es \_\_\_\_\_

ay

a

Re

da

ks

i

### 3. Ma

te

ra

i

Jumlah Rp.

150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )